



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1840, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI.
Kalimantan. Kelas Jabatan.

Institut Teknologi

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG
KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Kelas Jabatan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi jabatan di Institut Teknologi Kalimantan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Nomor B-3664/M.PANRB/11/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Kelas Jabatan di Institut Teknologi Kalimantan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1797);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG KELAS JABATAN DI

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

Pasal 1

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai kelas jabatan di Institut Teknologi Kalimantan yang terdiri atas:

- a. jabatan struktural; dan
- b. jabatan fungsional.

Pasal 2

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan persetujuan penetapan hasil evaluasi jabatan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 3

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rekapitulasi kelas jabatan dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. daftar nama jabatan struktural, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. daftar nama jabatan fungsional, kelas jabatan, dan persediaan pegawai tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. tabel hasil evaluasi jabatan struktural tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. tabel hasil evaluasi jabatan fungsional tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- f. peta jabatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Institut Teknologi Kalimantan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 5

Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi pegawai di Institut Teknologi Kalimantan terhitung sejak Januari 2016.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 88 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai (kondisi lama seluruhnya)
1	2	3
1	14	0
2	13	0
3	12	1
4	11	0
5	10	0
6	9	1
7	8	0
8	7	1
9	6	0
10	5	0
11	4	0
12	3	0
13	2	0
14	1	0
Total		3

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 88 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Nama Jabatan Struktural	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Ket.
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Umum dan Akademik	14	0	
2	Kepala Bagian Akademik dan Perencanaan	12	1	
3	Kepala Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan	8	0	
4	Kepala Subbagian Perencanaan	9	1	
5	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	12	0	
6	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	0	
7	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9	0	
8	Kepala Subbagian Tata Usaha	8	0	
	Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu			
	Total		2	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL, KELAS JABATAN, DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU				
1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Institut Teknologi Kalimantan	8	0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU			0	
	JABATAN FUNGSIONAL UMUM				
1	Bendahara Penerimaan	Institut Teknologi Kalimantan	7	0	
2	Bendahara Pengeluaran	Institut Teknologi Kalimantan	7	1	
3	Penyusun Laporan Keuangan	Institut Teknologi Kalimantan	7	0	
4	Penyusun Program dan Anggaran	Institut Teknologi Kalimantan	7	0	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
6	Pengelola Lainan	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
7	Pengolah Data Akademik	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
8	Pengolah Data Barang Milik Negara	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
9	Pengolah Data Mahasiswa dan Alumni	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
10	Pengolah Data Kepegawaian	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
11	Pengolah Data Program dan Anggaran	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
12	Pengolah Surat Perintah Membayar, dan Surat Permintaan Pembayaran	Institut Teknologi Kalimantan	6	0	
13	Penata Arsip	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
14	Penata Usaha Pimpinan	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
15	Pengadministrasi Belanja Pegawai	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
16	Pengadministrasi Kerumahtanggaan	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	

No.	Nama Jabatan Fungsional	Unit Organisasi	Kelas Jabatan	Persediaan Pegawai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	Pengadministrasi Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
18	Pengadministrasi Perpustakaan	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
19	Pengadministrasi Umum	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
20	Teknisi Komputer	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
21	Teknisi Laboratorium	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
22	Teknisi Laboratorium Bahasa	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
23	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	Institut Teknologi Kalimantan	5	0	
24	Pengemudi	Institut Teknologi Kalimantan	3	0	
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL UMUM			1	
	TOTAL			1	

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIC INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NO.	E	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI				JC	JOB VALUE	F1 RUANG LINGKUP + DAMPAK L5	F2 PENGATURAN ORGANISASI L3	F3 WEWENANG PENYELESAIAN + MANAJERIAL L3	F4 HUBUNGAN PERSONAL		F5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN L5	F6 KONDISI LAIN F6								
			ESELON I	ESELON II	ESELON III	ESELON IV						SIFAT HUB.	TUJUAN HUB.										
1	II	Kepala Biro Umum Dan Akademik	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik			14	3	2.815	3	550	2	250	3	900	3	75	4	125	3	340	2	575
2	III	Kepala Bagian Akademik Dan Perencanaan	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Akademik Dan Perencanaan		12	1	2.335	1	175	2	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
3	IV	Kepala Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Akademik Dan Perencanaan	Subbagian Akademik Dan Kemahasiswaan	8	1	1.295	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	2	205	1	310
4	IV	Kepala Subbagian Perencanaan	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Akademik Dan Perencanaan	Subbagian Perencanaan	9	2	1.490	2	350	2	250	2	450	1	25	1	30	1	75	1	310
5	III	Kepala Bagian Umum Dan Keuangan	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Umum Dan Keuangan		12	1	2.335	1	175	2	250	2	775	1	25	1	30	4	505	2	575
6	IV	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Umum Dan Keuangan	Subbagian Umum Dan Keuangan	8	1	1.165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310
7	IV	Kepala Subbagian Keuangan Dan Barang Milik Negara	Insitut Teknologi Kalimantan	Biro Umum Dan Akademik	Bagian Umum Dan Keuangan	Subbagian Keuangan Dan Barang Milik Negara	9	1	1.430	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	3	340	1	310
8	IV	Kepala Subbagian Tata Usaha	Insitut Teknologi Kalimantan	Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penjaminan Mutu		Subbagian Tata Usaha	8	1	1.165	1	175	1	100	1	450	1	25	1	30	1	75	1	310

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA.

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 88 TAHUN 2016
TENTANG KELAS JABATAN DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL
DI INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN


ESELON	NO.	NAMA JABATAN	JC	JOB VALUE	FACTOR 1 Pengalaman (Level 1-9)	FACTOR 2 Pengawasan (Level 1-5)	FACTOR 3 Pedoman (Level 1-5)	FACTOR 4 Kompleksitas (Level 1-6)	FACTOR 5 R.Lingkup & Pengaruh (Level 1-6)	FACTOR 6 Hub. Prbadi (Level 1-4)	FACTOR 7 Tujuan Hubungan (Level 1-4)	FACTOR 8 Tuntutan Fisik (Level 1-3)	FACTOR 9 Lingk. Kerja (Level 1-3)							
JIT	1	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	8	1280	5	750	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
JFU	2	Bendahara Penerimaan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	3	Bendahara Pengeluaran	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	4	Penyusun Laporan Keuangan	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	5	Penyusun Program dan Anggaran	7	1005	4	550	2	125	2	125	2	75	2	25	1	20	1	5	1	5
	6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	7	Pengelola Laman	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	8	Pengolah Data Akademik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	9	Pengolah Data Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	10	Pengolah Data Kemahasiswaan dan Alumni	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	11	Pengolah Data Kepegawaian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	12	Pengolah Data Program dan Anggaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	13	Pengolah Surat Perintah Membayar, dan Surat Permintaan Pembayaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1	5
	14	Penata Arsip	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	15	Penata Usaha Pimpinan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	16	Pengadministrasi Belajar Pegawai	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	17	Pengadministrasi Kerumahanggaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	18	Pengadministrasi Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	19	Pengadministrasi Perpustakaan	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	20	Pengadministrasi Umum	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	21	Teknisi Komputer	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	22	Teknisi Laboratorium	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	23	Teknisi Laboratorium Bahasa	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	24	Teknisi Sarana dan Prasarana Kantor	5	590	3	350	2	125	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5
	25	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	20	1	5	1	5

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD NASIR

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENYERIK, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 NOMOR 88 TAHUN 2016
 TENTANG KELAS JABATAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PETA JABATAN INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN



LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN PENJAJIHAN DULU					
No.	Program/ains	Berdasarkan	K	S	-1
1	Program/ains	Berdasarkan	5	0	1 -1

KETUA JURUSAN MATEMATIKA DAN TEKNOLOGI INFORMASI					
Kc	KL	B	K	-1	
1	Ketua Jurusan				
2	Bekas Kepala Jurusan				
3	Dosen				
4	Staf. Istim	0	0	0	
5	BKOP Kesale	0	2	-2	
6	BKOP	0	2	-2	
7	Asisten An	3	8	-5	
8	Kecamatan/kele				
9	Kepala abstraksi				
10	Kele	6	0	1 -1	
11	Kele	5	0	8 -8	
12	Kele	5	0	1 -1	
13	Kele	3	22	-19	

KETUA JURUSAN SAINS, TEKNOLOGI PANGAN DAN KEMARTAHAN					
Kc	KL	B	K	-1	
1	Ketua Jurusan				
2	Bekas Kepala Jurusan				
3	Dosen				
4	Staf. Istim	0	0	0	
5	BKOP Kesale	0	2	-2	
6	BKOP	0	2	-2	
7	Asisten An	1	8	-7	
8	Kecamatan/kele				
9	Kepala abstraksi				
10	Kele	6	0	1 -1	
11	Kele	5	0	8 -8	
12	Kele	5	0	1 -1	
13	Kele	1	22	-21	

KETUA JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI DAN PROSES					
Kc	KL	B	K	-1	
1	Ketua Jurusan				
2	Bekas Kepala Jurusan				
3	Dosen				
4	Staf. Istim	0	0	0	
5	BKOP Kesale	0	4	-4	
6	BKOP	0	4	-4	
7	Asisten An	4	16	-12	
8	Kecamatan/kele				
9	Kepala abstraksi				
10	Kele	6	0	1 -1	
11	Kele	5	0	16 -16	
12	Kele	5	0	1 -1	
13	Kele	4	42	-38	

KETUA JURUSAN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

No	KLS	B	K	-/+
1	Ketua Jurusan			
2	Rektor & Wakil			
3	Dosen			
a	Disiplin	0	0	0
b	Ilmu Dasar	0	0	0
c	Ilmu Kejuruan	0	2	-2
d	Manajemen	0	2	-2
e	Kejuruan	2	8	-6
4	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d			
5	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d			
a	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d	6	0	1
b	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d	5	0	-8
c	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d	5	0	-1
				2
				22
				-20

KETUA JURUSAN ILMU KEBUMIHAN DAN LINGKUNGAN

No	KLS	B	K	-/+
1	Ketua Jurusan			
2	Rektor & Wakil			
3	Dosen			
a	Disiplin	0	0	0
b	Ilmu Dasar	0	1	-1
c	Ilmu Kejuruan	0	1	-1
d	Manajemen	0	4	-4
e	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d			
4	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d			
a	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d	6	0	-1
b	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d	5	0	-4
c	Kejuruan/Kejuruan Program S1/d	5	0	-1
				0
				12
				-12

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD,

MOHAMAD NASIR